

C. SOP UII KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	:	258 / 414.180 / DEP / 6 / 2023
	TGL. PEMBUATAN	:	27 JUNI 2023
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DISAHKAN OLEH	:	
	NAMA SOP	:	
DASAR HUKUM 1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013	UII KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	:	
	KUALIFIKASI PELAKSANA	:	
	PERALATAN/PERLENGKAPAN	:	
	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	:	
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	:	
	- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	:	
PERINGATAN	:		

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung		Output	Keterangan
		PPID Utama dan PPIB Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		
1	Melakukan kajian atas Informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan Informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan di	
2	Memberikan pertimbangan atas Informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPIB atas status Informasi/dokumen yang diminta pemohon Informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika Informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPIB memberitahukan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan Informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status Informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPIB membuat surat penolakan kepada pemohon Informasi.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan Informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Memberikan Informasi yang diminta oleh pemohon Informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status Informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika Informasi/dokumen tersebut di kategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan Informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon Informasi atau surat penolakan	

Palangka Raya, 27 Juni 2023
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

 RIZA RAHMADI
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640723 199003 1 006